



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

**SURAT EDARAN
NOMOR SE-17 /BC/2015**

**TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN FISIK PENDAHULUAN
TERHADAP BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

A. Umum

Dalam rangka memberikan efisiensi pelayanan dan kelancaran proses pemeriksaan fisik barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 32/BC/2014 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemeriksaan fisik pendahuluan terhadap barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mencapai keseragaman dalam melaksanakan pemeriksaan fisik pendahuluan terhadap barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini terbatas pada pelaksanaan pemeriksaan fisik pendahuluan terhadap barang yang dikenakan Bea Keluar pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.04/2014;


3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-32/BC/2014 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor;

E. Pokok Pengaturan

1. Pelaksanaan pemeriksaan fisik pendahuluan terhadap barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang bersamaan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Surveyor.
2. Mekanisme pelaksanaan pemeriksaan fisik pendahuluan terhadap barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) belum disampaikan, maka:
 - i. pelaksanaan pemeriksaan fisik dilakukan berdasarkan surat permohonan pemeriksaan fisik yang diajukan oleh eksportir kepada Kepala Kantor Pabean yang dilampiri *packing list* dan *invoice*;
 - ii. hasil pemeriksaan dituangkan dalam Catatan Pemeriksaan;
 - iii. Catatan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud butir ii. dituangkan ke laporan hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB dan dilakukan perekaman hasil pemeriksaan fisik ke Sistem Komputer Pelayanan dalam hal kantor pabean pemuatan menggunakan sistem PDE Kepabeanan atau Media Penyimpan data elektronik;
 - b. Dalam hal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) telah disampaikan, maka:
 - i. pelaksanaan pemeriksaan fisik dilakukan setelah PEB diberi nomor dan tanggal pendaftaran serta diterbitkan respon NPPD dan PPB sebelum laporan surveyor dipenuhi;
 - ii. Pejabat Pemeriksa Barang menuangkan hasil pemeriksaan dalam lembar hasil pemeriksaan fisik barang pada PEB dan melakukan perekaman hasil pemeriksaan fisik ke Sistem Komputer Pelayanan dalam hal kantor pabean pemuatan menggunakan sistem PDE Kepabeanan atau Media Penyimpan data elektronik;
3. Pemeriksaan fisik yang dilakukan di gudang eksportir atau tempat lain yang berada di luar kawasan pabean harus dilakukan pengawasan *stuffing* dan penyegelan pada petikemas atau kemasan barang.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2015
Direktur Jenderal,



Heru Pambudi
NIP. 197002111989121001

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Kepala Pusat Kepatuhan Internal Kepabeanan dan Cukai.